



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristiyanto Bin Rusmanto Alm;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/25 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedayu Rt. 01/Rw. 03 Desa Sedayu  
Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Slamet Widodo, S.H. dan Mahbud Junaedi, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "SLAMET WIDODO, S.H. DAN REKAN" yang beralamat di Perumahan Bintoro Asri III Blok N Nomor 10 Jalan Tembus Wonosalam Asri – Jogoloyo, Demak Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam register nomor 13/SK.Khusus/2022/PN Pwd tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAYANTO BIN RUSMANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISTIAYANTO BIN RUSMANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,46077 gram dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;

b. 1 (satu) Handphone Merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan nomor sim card 085741356352;

c. 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang menerapkan **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak jeli, tidak cermat dan tidak mempertimbangkan Fakta dalam Persidangan.
2. Bahwa keterangan saksi dari Sat Narkoba Polres Grobogan yang melakukan penangkapan terdakwa, di dalam persidangan atas pertanyaan Penasihat Hukum dijawab bahwa terdakwa bukan pengedar, sabu yang diamankan waktu ditangkap seberat 0,46077 gram adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan diperjual-belikan.
3. Bahwa dari keterangan saksi tersebut yang merupakan Fakta Persidangan adalah sudah jelas apabila terdakwa Kristiyanto bin Rusmanto alm adalah sebagai PEMAKAI BUKAN PENGEDAR/PENJUAL.
4. Bahwa dari Fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti terdakwa sebagai Pengedar sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa terungkap dalam persidangan dan merupakan Fakta Persidangan terdakwa adalah sebagai pemakai, oleh karenanya pasal yang tepat didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yaitu : **Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.**

Bahwa mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika tersebut, seharusnya penanganannya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis.

Bahwa Jaksa sebagai pengendali perkara berdasarkan asas Dominus Litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap Penuntutan. Dikarenakan penyelesaian melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Kemanfaatan (doelmatigheid), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis dan pemulihan pelaku (terdakwa).

Penasihat Hukum terdakwa Kristiyanto bin Rusmanto (alm) mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan terdakwa Kristiyanto bin Rusmanto

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd



(alm) menjalani Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Narkoba yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa seluruh pokok-pokok pembelaan dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki dalil-dalil yang kuat sehingga wajib dikesampingkan, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana dalam Naskah Pembelaan (*Pledoi*) yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **KRISTIAYANTO BIN RUSMANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu suatu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kec Grobogan Kab Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari ini Selasa tanggal 16 November 2021, sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menerima pesan WA (whatsApp) di Handphone milik terdakwa dari teman terdakwa dengan nama kontak Bang Uden Pati nomor WA 081 325 953 275 yang pada intinya adalah meneruskan percakapan antara terdakwa dan saudara UDIN yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tentang pembelian narkotika jenis sabu dimana terdakwa beberapa hari sebelumnya memesan narkotika jenis sabu kepada saudara UDIN (DPO) namun karena masih ada beberapa kendala dan uang pembelian narkotika jenis sabu belum cukup maka terdakwa dan saudara UDIN (DPO) meneruskan percakapan tentang jual beli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengirimkan uang lewat jasa pengiriman uang BRILINK di Dusun Krajan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjatipohon Kec Grobogan Kab Grobogan dimana terdakwa mengirim uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama SYIFA ULINNUHA 0800923140 yang diberikan oleh saudara UDIN (DPO) sebelumnya, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara UDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk kekurangan uang pembelian senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar dikemudian hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3007/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si., NUR TAUFIK S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir H. SLAMET ISWANTO, S.H, dengan kesimpulan bahwa Nomor BB-6725/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .-----

----- ATAU -----

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **KRISTIAYANTO BIN RUSMANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu suatu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Purwodadi-Pati KM 12 ikut Desa Sumber Jatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara UDIN yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 17.55 WIB dimana kemudian terdakwa menerima alamat pengambilan narkoba jenis sabu di pesan WA (whatsApp) yang tertulis **"rm bukit pandang masuk kanan ada pohon besar di dalam bungkus rokok malboro ditutup sama batu"**, setelah mendapatkan pesan dari saudara UDIN (DPO) yang berisi alamat pengambilan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa, setelah sampai di lokasi rumah makan bukit pandang di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan terdakwa berusaha mencari posisi narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan, pada saat berada di tempat parkir sepeda motor di rumah makan tersebut terdakwa didatangi dan ditanya oleh 3 (tiga) orang laki-laki dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Grobogan dan bertanya kepada terdakwa "BARANGE ENDI?" (dimana barangnya), selanjutnya handphone milik terdakwa dibuka oleh petugas Satuan Reskrim Narkoba Polres Grobogan tersebut kemudian di dalam percakapan WA (whatsApp) terdakwa dan saudara UDIN (DPO) ditemukan percakapan tentang pemesanan narkoba jenis sabu dan alamat pengambilannya, setelah itu terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di posisinya diletakkan oleh penjualnya di pohon besar di dalam bungkus rokok malboro ditutup sama batu, setelah narkoba jenis sabu terdakwa buka kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Satuan Reskrim Narkoba Polres Grobogan berikut narkoba jenis sabu milik terdakwa ke Polres Grobogan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3007/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si., NUR TAUFIK S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir H. SLAMET ISWANTO, S.H, dengan kesimpulan bahwa Nomor BB-6725/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIT DWI MARTANTO Bin DJASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan ANDRE ARIAWAN, S.H. Bin HIRPAN telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten. Grobogan karena membeli, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa Ada 4 (empat) orang dari Team Satnarkoba Polres Grobogan;
  - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten. Grobogan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib kemudian Team dari Satnarkoba Polres Grobogan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika di area parkir rumah makan Bukit Pandang yang terletak di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas tysue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih kemudian tersangka dibawa ke Polres Grobogan bersama barang buktinya;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (Satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,46077$  gram di bungkus kertas tysue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih; 2) 1 (Satu) Buah Hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 085741356352 3) 1 (Satu) Lembar bukti transfer Bank BRI;
  - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang memberikan paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Tidak ada perlawanan ketika dilakukan penangkapan terdakwa;

- Bahwa Handphone digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu baru satu kali;

- Bahwa terdakwa belum lama memakai narkotika golongan I jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. ANDRE ARIAWAN, S.H. Bin HIRPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan DIDIT DWI MARTANTO Bin DJASMAN telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten. Grobogan karena membeli, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa ada 4 (empat) orang dari Team Satnarkoba Polres Grobogan;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten. Grobogan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib kemudian Team dari Satnarkoba Polres Grobogan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika di area parkir rumah makan Bukit Pandang yang terletak di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas tssue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih kemudian tersangka dibawa ke Polres Grobogan bersama barang buktinya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (Satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,46077$  gram di bungkus kertas tssue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih; 2) 1 (Satu) Buah Hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 085741356352 3) 1 (Satu) Lembar bukti transfer Bank BRI;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang memberikan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika dilakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Handphone digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu baru satu kali;
- Bahwa terdakwa belum lama memakai narkoba golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Rudi Hartono Bin Sugito yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi proses penangkapan oleh petugas Kepolisian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib Di Jalan Purwodadi – Pati Km 12 ikut Ds. Sumber Jatipohon Kec. Grobogan Kab. Grobogan tepatnya di area parkir rumah makan Bukit Pandang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian kemudian petugas menjelaskan kepada saksi bahwa orang tersebut bernama KRISTIYANTO Bin (Alm) RUSMANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, umur : 49 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dsn. Sedayu, RT 01 RW 03 Ds. Sedayu Kec. Grobogan Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu mengapa terdakwa KRISTIYANTO Bin (Alm) RUSMANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun setelah saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan dijelaskan oleh petugas Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa KRISTIYANTO Bin (Alm) RUSMANTO dilakukan penangkapan karena membawa Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa KRISTIYANTO Bin (Alm) RUSMANTO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saksi sedang bekerja Sebagai Karyawan Rumah Makan Bukit Pandang Ds. Sumber Jatipohon Kec. Grobogan Kab. Grobogan;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 18.00 wib saat saksi bekerja sebagai karyawan rumah makan Bukit Pandang Ds. Sumber Jatipohon Kec. Grobogan Kab. Grobogan saat itu saksi sedang membakar ikan di belakang kemudian saksi mendengar keributan seperti orang berkelahi lalu saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar untuk melihat keributan tersebut. Ternyata itu adalah proses penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi penangkapan tersebut perkara narkoba jenis sabu dan saksi di minta untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian Pada saat dilakukan penangkapan petugas menemukan 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal seperti gula pasir kemudian petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa serbuk tersebut adalah narkoba Golongan I jenis sabu Dan petugas juga menjelaskan bahwa orang yang dilakukan penangkapan tersebut bernama KRISTIYANTO Bin (Alm) RUSMANTO kemudian orang tersebut di masukkan kedalam mobil oleh petugas kepolisian dan saksi kembali melanjutkan pekerjaan saksi;

- Bahwa barang yang dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian pada saat itu yang saksi ketahui adalah 1 (satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu di bungkus kertas tissue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih, dan 1 (satu) Hand Phone Merk OPPO Reno 5 warna Hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3007/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si., NUR TAUFIK S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir H. SLAMET ISWANTO, S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara telah membeli, menggunakan dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa pesan Narkoba jenis sabu kepada saudara Udin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul. 1500 wib Terdakwa transfer uang kepada saudara Udin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Brilink Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan kekurangan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kemudian;

- Bahwa kemudian Udin memberitahu tahu jika paket Narkotika jenis sabu sudah dikirim untuk diambil sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Udin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu di area parkir rumah makan Bukit Pandang yang terletak di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan namun ketika Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu datang Team dari Satnarkoba Polres Grobogan dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas tisyue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Udin sudah tiga kali, pada awalnya diberi kemudian Terdakwa membeli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari srabutan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada awalnya hanya iseng kemudian untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SARIYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto sudah lama yaitu sejak kecil;
  - Bahwa Terdakwa sejak kecil sampai dengan sekarang tinggal di Dusun Sedayu Rt. 02 Rw. 03 Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa Saksi diberitahu jika terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto ditangkap dalam perkara narkotika jenis sabu;
  - Bahwa terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto sering minum minuman keras 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap Saksi melihat wajah terdakwa seperti linglung (Ngefly);
  - Bahwa terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto bukan sebagai pengedar narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika terjadi penangkapan terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. SUTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama yaitu sejak kecil dan rumah Saksi dekat dengan rumah terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto;

- Bahwa terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto di dahulu sering minum minuman keras di masyarakat baik dan tidak pernah terlibat kejahatan dan tidak pernah meresahkan masyarakat;

- Bahwa terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto sebelum ditangkap bekerja sebagai tenaga pembantu di Desa Sedayu;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu baru satu kali;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu digunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa memakai belum lama;

- Bahwa terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto sebagai pemakai narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. SETIYONO tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto di di masyarakat baik dan tidak pernah terlibat kejahatan dan tidak pernah meresahkan masyarakat;

- Bahwa Dahulu terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto sebelum ditangkap bekerja di tempat saksi membantu mengangkut batu;

- Bahwa terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto sebagai pemakai narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,46077$  gram dibungkus kertas tysue yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;

2. 1 (satu) Handphone Merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan nomor sim card 085741356352;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten. Grobogan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib kemudian Team dari Satnarkoba Polres Grobogan mencurigai seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika di area parkir rumah makan Bukit Pandang yang terletak di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas tisyue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (Satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,46077$  gram di bungkus kertas tisyue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih; 2) 1 (Satu) Buah Hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 085741356352
- 3) 1 (Satu) Lembar bukti transfer Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Udin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul. 1500 wib melakukan transfer uang kepada saudara Udin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Brilink Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan kekurangan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kemudian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto Alm yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd



(*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekira jam. 04.00 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Bahwa pada saat penangkapan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas tysue yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti 1 (satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Udin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul. 1500 wib Terdakwa telah melakukan transfer uang kepada saudara Udin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di Brilink Dusun Krajan Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan kekurangan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di bungkus kertas tisu yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang bernama Udin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa: 1 (Satu) Paket Plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,46077$  gram di bungkus kertas tisu yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih; 2) 1 (Satu) Buah Hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 085741356352 3) 1 (Satu) Lembar bukti transfer Bank BRI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bukanlah seorang ilmuwan ataupun apoteker sedangkan terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa ia sedang dalam perawatan medis sehingga penguasaan dan pemilikan atas sabu tersebut telah dilakukan terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3007/NNF/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si., NUR TAUFIK S.T., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir H. SLAMET ISWANTO, S.H, dengan kesimpulan bahwa Nomor BB-6725/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukanlah sebagai pengedar dan sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Majelis Hakim member pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan akan atau sedang ataupun sesaat setelah menggunakan Narkotika jenis sabu melainkan Terdakwa ditangkap saat sedang mengambil Narkotika jenis sabu yangipesannya dari seseorang dan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa peralatan-peralatan yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi sabu sehingga saat Terdakwa ditangkap tersebut belum dapat dipastikan Terdakwa merupakan pemegang terakhir (*end user*) dari narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapannya lagipula tidak ada satupun saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi adecharge yang dihadirkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan pernah melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu mupun mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa direhabilitasi karena Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika adalah tidak berdasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,46077$  gram dibungkus kertas tssue yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih, 1 (satu) Handphone Merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan nomor sim card 085741356352, 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristiyanto Bin Rusmanto Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,46077 gram dibungkus kertas tssue yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;
  - 1 (satu) Handphone Merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan nomor sim card 085741356352;
  - 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BRI;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwondo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)